

Fenomena *Money Politics* Dalam Pemilu Di Kabupaten Bireuen Tahun 2024 Studi Hukum Positif Dan *Fiqh Siyasah*

Muhammad Zikri, Bukhari Ali, Azmil Umur

Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh

Corresponding Author: Muhammad Zikri, E-Mail: 1901050@ar-raniry.ac.id.

Published: August, 2025

ABSTRACT

The phenomenon of money politics in elections remains a serious challenge to the integrity of democracy and the implementation of Islamic values in Bireuen Regency, where Islamic law is formally upheld. Although elections are normatively conducted based on the principles of honesty and fairness, the practice of vote buying through monetary or material incentives continues to occur and is often perceived as normal within the local political culture. This study aims to analyze money politics in Bireuen elections from the perspective of positive law and fiqh siyasah (Islamic political jurisprudence). The research employs a qualitative descriptive approach using juridical-normative and socio-empirical methods, as well as Islamic jurisprudential analysis. Data were collected through literature review, field observation, and in-depth interviews with election officials, community leaders, voters, and related stakeholders. The findings reveal that under Indonesian positive law, money politics constitutes an electoral crime as stipulated in Law Number 7 of 2017, yet its enforcement remains weak due to limited evidence and low public participation in reporting violations. From the perspective of fiqh siyasah, money politics is categorized as risywah (bribery), which is strictly forbidden in Islam, as it undermines the principles of shura (consultation), justice, and trustworthiness in leadership. The study recommends an integrated approach combining legal enforcement, political education, and the active role of religious figures to foster voters' moral awareness in order to realize clean and Islamic-based elections.

Keywords: money politics, election, positive law, fiqh siyasah, Bireuen Regency

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara demokratis menempatkan pemilu sebagai sarana utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Dalam sistem demokrasi modern, pemilu berfungsi sebagai instrumen untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan secara sah, adil, dan transparan. Pemilu seharusnya menjadi ajang kontestasi ide, visi, dan kompetensi para calon dalam menawarkan solusi atas permasalahan masyarakat. Namun dalam praktiknya, terutama di tingkat lokal, idealisme demokrasi ini sering kali ternoda oleh praktik-praktik yang bertentangan dengan asas keadilan dan integritas, salah satunya adalah politik uang (*money politics*). Politik uang merupakan fenomena pemberian uang, barang, atau bentuk imbalan lainnya dari calon legislatif atau kepala daerah kepada pemilih atau pihak tertentu dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan politik. Praktik ini telah menjadi salah satu masalah paling serius yang merusak proses demokrasi dan integritas pemilu di Indonesia.¹

Kabupaten Bireuen sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Aceh tidak luput dari fenomena politik uang. Dalam setiap penyelenggaraan pemilu, baik pemilihan legislatif, kepala daerah, maupun pemilu presiden, praktik politik uang kerap kali menjadi strategi terselubung yang digunakan oleh peserta pemilu untuk memenangkan suara. Bentuk-bentuk politik uang yang terjadi di Bireuen sangat beragam, mulai dari pembagian uang secara langsung, pemberian sembako, jasa

¹ KPU. (2020). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Komisi Pemilihan Umum.

pelayanan sosial, hingga janji pengangkatan jabatan dan proyek ketika terpilih. Ironisnya, sebagian masyarakat justru menerima praktik ini sebagai hal yang lumrah atau bahkan menjadi "tradisi" dalam setiap pemilu. Hal ini mencerminkan adanya krisis kesadaran politik, di mana proses demokrasi dipandang bukan sebagai ruang rasional untuk memilih pemimpin terbaik, tetapi sebagai transaksi timbal balik antara pemilih dan kandidat yang menurunkan kualitas demokrasi itu sendiri.²

Praktik politik uang tidak hanya merusak etika politik, tetapi juga berdampak serius pada kehidupan bernegara dan kesejahteraan masyarakat. Pemimpin yang terpilih karena kekuatan uang cenderung mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompoknya untuk mengembalikan "modal politik" yang telah dikeluarkan selama masa kampanye. Akibatnya, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) semakin sulit diberantas, dan kebijakan-kebijakan publik menjadi tidak berpihak pada rakyat. Hal ini memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi dan pemerintahan itu sendiri. Oleh karena itu, politik uang bukan hanya persoalan teknis kampanye, tetapi telah menjadi masalah sistemik yang mengancam tatanan demokrasi dan pembangunan daerah, termasuk di Bireuen.³

Dari sudut pandang hukum positif Indonesia, praktik politik uang merupakan perbuatan yang dilarang keras dan dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya dalam Pasal 523, yang menyebutkan bahwa setiap peserta pemilu, tim kampanye, atau pihak lain yang memberikan uang atau materi untuk memengaruhi pilihan pemilih dapat dijatuhi hukuman pidana penjara dan atau denda. Selain itu, Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki kewenangan untuk menerima laporan, menindaklanjuti, dan merekomendasikan pelanggaran politik uang kepada Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu).⁴ Namun, dalam kenyataannya, penegakan hukum terhadap pelaku politik uang masih belum berjalan maksimal. Banyak pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti karena kurangnya bukti, ketidaksiapan saksi, atau bahkan ketakutan masyarakat untuk melapor. Apalagi dalam konteks daerah seperti Bireuen, yang memiliki hubungan sosial dan kekerabatan yang erat, pelaporan pelanggaran politik uang sering dianggap sebagai tindakan yang mengganggu harmoni sosial. Akibatnya, regulasi yang ada tidak cukup efektif dalam mencegah dan menindak pelaku politik uang.⁵

Di sisi lain, Indonesia khususnya Aceh tidak hanya diatur oleh hukum positif, tetapi juga memiliki kerangka nilai hukum Islam, yang dalam hal politik dikenal dengan istilah *fiqh siyasah*. *Fiqh siyasah* merupakan cabang ilmu fikih yang membahas tentang prinsip-prinsip dan tata kelola politik dalam Islam, termasuk etika dalam memilih dan menjalankan kepemimpinan. Dalam *fiqh siyasah*, praktik politik uang dikategorikan sebagai risywah atau suap, yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 188 menyatakan: "*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui*".⁶ Selain itu, dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda: "*Allah melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap dalam hukum*". Dengan demikian, dalam perspektif *fiqh siyasah*, politik uang bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga perbuatan dosa yang menodai nilai-nilai keadilan, amanah, dan maslahat dalam kepemimpinan.⁷

Aceh termasuk Bireuen, secara formal menerapkan hukum Islam sebagai bagian dari otonomi khususnya, sehingga nilai-nilai *fiqh siyasah* seharusnya memiliki peran penting dalam

² Siregar, E. (2018). *Politik Uang dalam Pemilu: Studi Kasus di Kabupaten Bireuen*. Jurnal Politik Indonesia, 15(2), 45-60.

³ Mietzner, M. (2017). *Money Politics and Electoral Corruption in Indonesia*. Journal of Contemporary Asia, 47(3), 389-410.

⁴ Bawaslu. (2020). *Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu*. Badan Pengawas Pemilihan Umum.

⁵ KPU. (2017). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilu*. Komisi Pemilihan Umum.

⁶ Al-Qur'an. (n.d.). *Surah Al-Baqarah Ayat 188*.

⁷ Nashir, A. (2015). *Fiqh Siyasah: Kajian Hukum Islam dalam Politik*. Pustaka Al-Kautsar.

membentuk budaya politik masyarakat. Sayangnya, meskipun masyarakat Aceh secara umum memiliki kesadaran religius yang tinggi, realitas menunjukkan bahwa praktik politik uang tetap terjadi dan sulit dihilangkan. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai syariat yang diyakini dengan perilaku politik yang dijalankan. Oleh karena itu, kajian terhadap fenomena politik uang di Kabupaten Bireuen penting untuk dilakukan, tidak hanya dari sisi yuridis (hukum positif), tetapi juga dari sisi normatif-agama (*fiqh siyasah*), guna menemukan pendekatan yang lebih holistik dalam memahami dan menangani permasalahan ini.

Penelitian ini menjadi signifikan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana politik uang merusak tatanan demokrasi dan hukum, sekaligus bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam Islam. Diharapkan dengan adanya pendekatan ganda ini antara hukum positif dan *fiqh siyasah* akan ditemukan solusi yang lebih integratif dan aplikatif dalam upaya meminimalisir praktik politik uang, serta mendorong terciptanya budaya politik yang lebih sehat, bersih, dan bermartabat di Kabupaten Bireuen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode yuridis-normatif dan sosiologis-empiris. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menganalisis regulasi dan norma hukum yang mengatur praktik politik uang dalam pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan peraturan terkait lainnya. Di samping itu, pendekatan sosiologis-empiris dilakukan untuk memahami realitas sosial di lapangan, khususnya bagaimana praktik politik uang berlangsung di Kabupaten Bireuen serta respon masyarakat dan lembaga terkait terhadap fenomena tersebut. Penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan *fiqh siyasah*, yaitu dengan mengkaji pandangan para ulama dan sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis, serta pendapat fuqaha (ahli fikih) terkait dengan larangan risywah (suap) dan etika kepemimpinan dalam Islam.⁸

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan berbagai informan, seperti penyelenggara pemilu (KIP dan Bawaslu), tokoh masyarakat, tokoh agama, peserta pemilu, dan pemilih di Kabupaten Bireuen. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi langsung terhadap situasi politik di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen hukum, literatur keislaman, jurnal ilmiah, dan laporan pemilu. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk menginterpretasikan makna, sikap, dan dampak dari praktik politik uang dalam sudut pandang hukum positif dan *fiqh siyasah*. Tujuan dari penggunaan metode ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai bagaimana fenomena politik uang dipraktikkan, dipersepsikan, dan ditanggapi dalam kerangka hukum negara dan nilai-nilai Islam, khususnya di wilayah Kabupaten Bireuen.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena *Money politics* dalam Pemilu di Kabupaten Bireuen

Fenomena politik uang (*money politics*) dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Bireuen menunjukkan potret buram demokrasi elektoral yang masih dibayang-bayangi oleh praktik transaksional kekuasaan. Salah satu ilustrasi nyata yang mencuat adalah dugaan keterlibatan seorang calon anggota DPRK dari partai politik besar yang diduga membagikan uang tunai sebesar Rp100.000 per orang kepada warga di Kecamatan Jeumpa, dua hari menjelang pemungutan suara. Praktik ini disertai dengan distribusi kalender bergambar sang calon, yang secara simbolik mengaitkan pemberian tersebut dengan upaya meraih dukungan politik. Secara yuridis, tindakan ini sejatinya memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang melarang peserta pemilu memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum mengalami

⁸ Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.

⁹ Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.

stagnasi karena lemahnya alat bukti dan ketidakediaan saksi untuk memberikan keterangan tertulis, umumnya disebabkan oleh kekhawatiran terhadap konflik sosial atau tekanan politik.¹⁰

Pengawasan terhadap pelanggaran semacam ini berada di bawah wewenang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang bekerja sama dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Namun, kasus di atas mencerminkan bahwa sistem pengawasan kerap mengalami kendala dalam aspek pembuktian dan keberanian publik untuk melaporkan pelanggaran secara formal. Ketika uang yang dibagikan dibingkai sebagai “bantuan sosial” oleh tim sukses, maka terjadi proses normalisasi terhadap praktik politik uang yang secara substansial bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.

Dalam perspektif *fiqh siyasah* (fikih politik Islam), praktik semacam ini dikategorikan sebagai *risyah* (suap), yakni pemberian yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan secara tidak sah. Risyah dalam konteks pemilu menodai prinsip *maslahah* (kemaslahatan umum) dan menegaskan bahwa calon yang menggunakan jalan suap untuk meraih jabatan tidak memenuhi kriteria *ahl al-hall wa al-'aql* (orang yang berkompeten memimpin). Politik uang bukan hanya pelanggaran hukum positif, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik, di mana kekuasaan yang seharusnya diraih dengan kelayakan, kompetensi, dan integritas justru diperdagangkan dengan materi.¹¹

Oleh karena itu, perlu penegasan hukum yang lebih kuat, baik dari sisi keberanian penegakan di lapangan, perlindungan saksi dan pelapor, maupun pendidikan politik bagi masyarakat agar tidak terjebak dalam logika transaksional pemilu. Integrasi nilai hukum positif dan *fiqh siyasah* sangat penting untuk membangun sistem demokrasi yang bersih, berkeadilan, dan berakhlak.¹²

Analisis Politik Uang Menurut Hukum Positif

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, praktik politik uang (*money politics*) merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilihan umum. Politik uang dipandang sebagai bentuk tindakan yang merusak tatanan demokrasi, karena menggeser esensi pemilu dari pertarungan ide, gagasan, dan program kerja menjadi pertarungan modal dan transaksi materi. Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat seharusnya memberikan ruang bagi rakyat untuk memilih calon yang terbaik berdasarkan integritas, kompetensi, dan rekam jejak, bukan karena faktor pemberian uang atau barang. Dalam hal ini, hukum positif Indonesia telah memberikan pengaturan yang tegas dan komprehensif untuk melarang praktik politik uang dalam setiap tahapan pemilu.¹³

Secara normatif, larangan terhadap praktik politik uang diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya dalam Pasal 280 dan Pasal 523. Dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j disebutkan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih. Sementara itu, Pasal 523 secara lebih rinci mengatur sanksi pidana bagi pihak-pihak yang melakukan praktik tersebut. Pasal 523 ayat (1) mengatur bahwa setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya secara langsung atau tidak langsung kepada pemilih untuk memengaruhi pilihannya dapat dipidana dengan penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp24 juta. Lebih lanjut, ayat (2) dan ayat (3) menyebutkan bahwa apabila tindakan tersebut dilakukan oleh peserta pemilu secara langsung, maka sanksinya diperberat menjadi pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp48 juta. Pengaturan ini menjadi dasar hukum untuk menjerat siapa pun yang menggunakan politik uang sebagai strategi kemenangan pemilu.¹⁴

Namun dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap politik uang di Indonesia termasuk di Kabupaten Bireuen masih sangat lemah. Salah satu persoalan utama adalah aspek pembuktian yang sulit. Politik uang umumnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, di luar pantauan lembaga

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 523 ayat (2).

¹¹ Al-Ghazali. (2002). *Ihya' Ulum al-Din* (Vol. 2, Terj.). Pustaka Amani. (Karya asli diterbitkan abad ke-11).

¹² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuhu*, Juz 6, Dar al-Fikr, Beirut, 1985.

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182.

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 280 ayat (1) huruf j dan Pasal 523 ayat (1)–(3).

pengawas, dan jarang disertai dengan bukti fisik atau saksi yang berani memberikan keterangan. Banyak transaksi dilakukan secara tertutup di rumah-rumah warga, atau dalam bentuk "sumbangan sosial" yang sulit diklasifikasikan sebagai bentuk suap. Kalaupun ada laporan yang masuk ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), sering kali laporan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut karena tidak terpenuhinya unsur-unsur pembuktian pidana. Seringkali, saksi yang melihat atau menerima uang enggan bersaksi di depan hukum karena takut terhadap tekanan dari pihak calon atau karena adanya hubungan kekeluargaan dan sosial yang erat.¹⁵

Lebih dari itu, lemahnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi faktor penyebab tidak efektifnya penegakan hukum atas politik uang. Sebagian masyarakat di Kabupaten Bireuen masih menganggap bahwa menerima uang atau barang dari calon bukan merupakan pelanggaran hukum, melainkan bagian dari "tradisi" atau bentuk "tali kasih" calon kepada konstituen. Ada pula pemahaman yang keliru bahwa uang tersebut adalah "pengganti waktu" karena mereka telah bersedia datang ke tempat kampanye atau tempat pemungutan suara. Paradigma semacam ini tumbuh subur akibat rendahnya pendidikan politik dan kurangnya sosialisasi hukum dari pihak penyelenggara dan pengawas pemilu. Akibatnya, praktik politik uang seolah dilegalkan secara sosial, meskipun secara hukum dilarang dan diancam pidana.¹⁶

Kelemahan lain dalam penegakan hukum positif terhadap politik uang adalah terbatasnya kapasitas lembaga pengawas pemilu di daerah. Di Kabupaten Bireuen, misalnya, Bawaslu hanya memiliki jumlah pengawas terbatas untuk mengawasi wilayah yang luas dengan jumlah desa (gampong) yang banyak. Pengawasan yang dilakukan sering kali tidak dapat menjangkau semua wilayah, terutama di daerah-daerah pedalaman atau terpencil. Bahkan ketika Bawaslu berhasil menangkap pelanggaran secara langsung, proses hukum yang panjang dan berbelit-belit sering membuat kasus tidak sampai pada tahap pengadilan. Dalam beberapa kasus, ketidaksiapan Sentra Gakkumdu dalam berkoordinasi menyebabkan laporan pelanggaran politik uang akhirnya dihentikan karena tidak memenuhi unsur formil dan materil. Hal ini menunjukkan adanya celah besar antara regulasi hukum yang ideal dan realitas implementatif di lapangan.¹⁷

Selain itu, politik uang juga menciptakan dampak jangka panjang yang sangat merugikan sistem politik dan hukum negara. Pemimpin yang terpilih melalui praktik politik uang cenderung memiliki motivasi untuk mengembalikan "modal kampanye" daripada menjalankan tugas berdasarkan kepentingan rakyat. Hal ini berpotensi menimbulkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dari sisi hukum, kondisi ini memperlihatkan bahwa fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) belum berjalan efektif, karena hukum belum mampu menciptakan perubahan perilaku masyarakat maupun aktor politik secara signifikan. Politik uang yang terus-menerus terjadi, bahkan dianggap sebagai sesuatu yang "normal", mencerminkan adanya kegagalan sistem hukum dalam menciptakan efek jera bagi para pelakunya.¹⁸

Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan pendekatan yang lebih holistik. Selain memperkuat penegakan hukum secara struktural melalui pelatihan aparat, peningkatan anggaran pengawasan, dan penguatan Sentra Gakkumdu, juga perlu dilakukan pendekatan edukatif. Masyarakat harus diberikan pemahaman yang cukup tentang bahaya politik uang melalui pendidikan politik berbasis sekolah, pesantren, dan media sosial. Dalam konteks Kabupaten Bireuen yang memiliki basis keagamaan yang kuat, pendekatan budaya dan agama juga bisa menjadi solusi yang efektif. Ulama, cendekiawan Muslim, dan tokoh adat bisa dilibatkan dalam memberikan edukasi politik dari perspektif moral dan spiritual. Dengan cara ini, diharapkan kesadaran hukum masyarakat akan tumbuh, sehingga hukum tidak hanya ditaati karena takut hukuman, tetapi juga karena kesadaran akan tanggung jawab moral sebagai warga negara yang berdaulat.¹⁹

¹⁵ Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hlm. 79.

¹⁶ Hadikusuma, H. (2007). *Demokrasi Pancasila dan Pemilu di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 123.

¹⁷ Wawancara dengan petugas Bawaslu Bireuen), Juli 2025.

¹⁸ Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 53.

¹⁹ Al-Ghazali. (2002). *Ihya' Ulum al-Din*, hlm. 201–205.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara hukum positif, politik uang adalah perbuatan terlarang dan berkonsekuensi pidana. Namun, masih diperlukan langkah serius untuk mengatasi tantangan dalam implementasinya. Di Kabupaten Bireuen, hukum belum sepenuhnya menjadi pedoman yang ditaati dalam praktik pemilu. Untuk itu, sinergi antara penegakan hukum, pengawasan aktif, dan pendidikan politik yang berkelanjutan menjadi hal mutlak dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat.

Analisis Politik Uang Menurut *Fiqh Siyasah*

Dalam kerangka *fiqh siyasah*, yang merupakan cabang ilmu fikih Islam yang membahas prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan menurut syariat, praktik politik uang (*money politics*) dianggap sebagai bentuk penyimpangan serius yang tidak hanya merusak integritas sistem politik, tetapi juga melanggar nilai-nilai moral dan ajaran Islam. Islam secara tegas mengajarkan bahwa kepemimpinan adalah amanah yang besar, bukan hak yang boleh direbut dengan kekuatan materi atau pengaruh politik. Oleh karena itu, segala bentuk usaha untuk merebut kekuasaan dengan cara membeli suara rakyat atau menggunakan uang sebagai alat utama dalam meraih simpati politik, termasuk dalam kategori tindakan yang tidak sah secara syar'i dan haram secara moral.²⁰

Dalam konteks *fiqh siyasah*, praktik politik uang sejatinya merupakan bentuk dari *risywah* (suap), yang dalam Islam termasuk ke dalam dosa besar. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 188: "*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa urusan itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan (berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*". Ayat ini secara jelas melarang tindakan pemanfaatan harta untuk kepentingan pribadi dengan cara yang tidak sah, dan ini sangat relevan dengan konteks politik uang, di mana calon pemimpin menyuap rakyat dengan uang untuk mendapatkan suara.²¹

Selain itu, dalam hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Abu Dawud disebutkan bahwa: "*Rasulullah melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantaranya.*" Hadis ini mengandung makna bahwa Islam melarang keras semua bentuk keterlibatan dalam praktik risywah, dan implikasi hukum serta moralnya berlaku untuk seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi politik uang, mulai dari calon, tim sukses, hingga pemilih yang menerima uang.²² Dalam *fiqh siyasah*, salah satu prinsip utama dalam pemilihan pemimpin adalah bahwa pemimpin harus dipilih berdasarkan kemampuan (*al-qudrat*), keadilan (*'adalah*), tanggung jawab (amanah), dan pengabdian kepada rakyat. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, seorang pemimpin seharusnya memiliki integritas moral dan kompetensi yang tinggi, serta dipilih melalui mekanisme yang mencerminkan kehendak umat, bukan karena harta atau kekuatan politik semata. Ketika seseorang memperoleh kekuasaan melalui politik uang, maka proses pemilihannya telah kehilangan esensinya. Kepemimpinan tidak lagi lahir dari kepercayaan dan musyawarah umat, tetapi menjadi hasil transaksi materi yang bersifat duniawi dan sementara. Ini bertentangan dengan konsep syura, yaitu sistem permusyawaratan dalam Islam yang menekankan pada keterbukaan, pertimbangan akal sehat, dan kepentingan umum (maslahah).²³

Dalam konteks praktik politik uang, pemimpin yang terpilih bukan karena kelayakannya, melainkan karena kekuatan finansial, umumnya akan cenderung menjalankan kepemimpinan secara tidak adil. Hal ini dikarenakan sejak awal, orientasi pencalonannya bukan untuk melayani rakyat, tetapi untuk mendapatkan kembali modal politik yang telah ia keluarkan selama kampanye. Dalam banyak kasus, hal ini berujung pada praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), serta ketidakmampuan dalam mengambil keputusan yang berpihak pada rakyat. Dalam Islam, pemimpin yang berbuat zalim terhadap rakyatnya akan mendapatkan azab yang berat di akhirat, sebagaimana disebutkan dalam hadis: "*Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai*

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Vol. 8, Jakarta: Gema Insani, 2004, hlm. 542–543.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2005, QS. Al-Baqarah: 188.

²² Sunan Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, Hadis No. 3580.

²³ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Dar al-Fikr, 1996, hlm. 17–20.

pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menggarisbawahi bahwa jabatan adalah tanggung jawab, bukan hak istimewa, dan bahwa seorang pemimpin harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya di hadapan Allah SWT.²⁴

Di daerah seperti Kabupaten Bireuen, yang merupakan bagian dari wilayah yang menerapkan Syariat Islam secara formal melalui *qanun-qanun* lokal, seharusnya nilai-nilai *fiqh siyasah* dapat dijadikan landasan dalam proses demokrasi dan kepemimpinan. Namun kenyataan menunjukkan bahwa praktik politik uang masih marak terjadi dalam setiap momentum pemilu. Para calon anggota legislatif, kepala daerah, bahkan tim sukses sering kali menggunakan berbagai bentuk bantuan materi, seperti uang tunai, sembako, atau janji proyek, untuk memperoleh dukungan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara nilai-nilai syariat yang dijunjung secara formal, dengan praktik politik yang dijalankan secara transaksional. Dalam Islam, bentuk penyimpangan seperti ini disebut sebagai *tathfif* dalam tanggung jawab sosial, yaitu memberikan standar ganda disatu sisi mengklaim Islam, namun di sisi lain menyimpang dari nilai Islam dalam praktik kekuasaan.²⁵

Lebih lanjut, *fiqh siyasah* tidak hanya membahas larangan terhadap politik uang, tetapi juga menjelaskan dampak sistemik yang ditimbulkan oleh praktik tersebut. Politik uang akan menciptakan ketimpangan sosial, karena hanya mereka yang memiliki kekuatan ekonomi besar yang bisa bersaing dalam kontestasi politik, sementara calon yang memiliki integritas, ilmu, dan kepedulian terhadap umat sering kali tersingkir karena tidak memiliki dana besar. Dalam jangka panjang, kondisi ini akan menciptakan aristokrasi politik berbasis modal, bukan meritokrasi berbasis kualitas kepemimpinan. Hal ini bertentangan dengan semangat keadilan dalam Islam, yang menekankan bahwa semua umat memiliki hak yang sama dalam menentukan masa depan politiknya.

Sebagai solusi, *fiqh siyasah* menawarkan pendekatan moral dan spiritual dalam proses demokrasi. Islam tidak hanya menetapkan hukum, tetapi juga menanamkan kesadaran takwa, rasa takut kepada Allah, dan keikhlasan dalam menjalankan amanah sebagai bagian dari etika kepemimpinan. Oleh karena itu, dalam konteks pemberantasan politik uang, peran ulama, dayah, pendidik, dan tokoh adat sangat strategis dalam menanamkan pemahaman kepada masyarakat bahwa memilih pemimpin adalah ibadah, bukan transaksi. Masyarakat perlu diberi kesadaran bahwa menerima uang untuk memilih calon tertentu sama dengan menjual amanah, dan bahwa perbuatan ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Pendidikan politik berbasis nilai-nilai Islam harus diperkuat, baik melalui khotbah Jumat, pengajian, maupun kurikulum pendidikan agama di sekolah dan pesantren.²⁶

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa politik uang menurut *fiqh siyasah* adalah perbuatan yang salah secara hukum, rusak secara moral, dan berbahaya secara sosial-politik. Ia merusak esensi kepemimpinan dalam Islam, mengingkari prinsip syura, dan menciptakan sistem kekuasaan yang tidak adil dan penuh manipulasi. Untuk menghapuskan politik uang, tidak cukup hanya dengan pendekatan hukum formal atau pengawasan teknis, tetapi harus dibarengi dengan gerakan moral, dakwah, dan pendidikan yang menyentuh akar kesadaran umat. Dengan cara ini, cita-cita kepemimpinan Islami yang adil, amanah, dan maslahat dapat terwujud dalam realitas politik, khususnya di daerah-daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai syariat seperti Kabupaten Bireuen.

Analisa Fenomena *Money politics* dalam Pemilu di Kabupaten Bireuen

Fenomena *money politics* atau politik uang dalam pemilu merupakan salah satu tantangan paling serius dalam penyelenggaraan demokrasi di tingkat lokal, termasuk di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. Meskipun pemilu diatur sebagai sarana demokrasi untuk memilih pemimpin yang berkualitas berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, namun dalam praktiknya sering kali terjadi penyimpangan yang mencederai nilai-nilai tersebut. Salah satu penyimpangan yang paling nyata dan sistematis adalah praktik pemberian uang atau imbalan material

²⁴ Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Riyadh: Darussalam, 2000, Hadis tentang amanah kepemimpinan.

²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 546.

²⁶ Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, Pustaka Amani, 2002, hlm. 289–290.

lainnya kepada pemilih dengan tujuan memengaruhi pilihan politik mereka. Fenomena ini tidak hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga berpotensi melanggar kekuasaan yang tidak amanah dan menghalangi lahirnya pemimpin yang jujur, berkompeten, dan berpihak kepada rakyat.²⁷

Di Kabupaten Bireuen, politik uang telah menjadi fenomena yang berulang dan mengakar dalam setiap momentum pemilu, baik dalam pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, maupun pemilu presiden. Dalam wawancara dan laporan berbagai pihak, diketahui bahwa praktik politik uang di Bireuen tidak hanya dilakukan oleh calon anggota legislatif atau kepala daerah, tetapi juga oleh tim sukses, relawan, bahkan dalam beberapa kasus melibatkan aparat gampong (desa) yang memiliki pengaruh terhadap pemilih di tingkat akar rumput. Modus yang digunakan juga semakin beragam dan canggih. Jika dahulu politik uang hanya berupa pembagian uang tunai secara langsung, kini berkembang ke dalam bentuk pemberian paket sembako, voucher pulsa, bantuan sosial bersyarat, biaya pendidikan, hingga janji pengangkatan jabatan atau proyek kerja setelah calon terpilih. Beberapa transaksi dilakukan secara langsung dari calon ke pemilih, namun sebagian besar dilakukan melalui perantara atau jaringan pendukung yang terorganisir.²⁸

Salah satu penyebab utama dari maraknya politik uang di Bireuen adalah faktor ekonomi masyarakat. Sebagai daerah yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian dan informal, tekanan ekonomi sering kali membuat masyarakat lebih mudah tergoda oleh pemberian materi sesaat. Banyak warga yang memandang bahwa menerima uang dari calon adalah "rejeki menjelang pemilu" atau "pengganti waktu" yang digunakan untuk datang ke TPS. Selain itu, ada pula anggapan keliru bahwa uang yang diberikan calon merupakan bentuk "balas jasa" kepada pemilih, sehingga tidak dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum. Fenomena ini diperparah dengan rendahnya tingkat literasi politik dan hukum, sehingga masyarakat tidak memiliki pengetahuan memadai tentang aturan larangan politik uang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan nilai-nilai Islam.²⁹

Lebih jauh lagi, terdapat budaya patronase politik yang kuat di Bireuen, di mana hubungan antara pemilih dan calon tidak sekadar hubungan elektoral, tetapi juga dibingkai oleh hubungan kekerabatan, kedekatan sosial, atau peran tokoh masyarakat. Banyak calon yang menggunakan jaringan keluarga, tokoh agama, dan keuchik untuk membangun loyalitas politik, dan pada akhirnya menjadikan hubungan tersebut sebagai jalur distribusi uang atau bantuan politik. Dalam banyak kasus, keuchik dan tokoh adat justru menjadi "penghubung" antara calon dan warga, menjadikan kekuasaan informal mereka sebagai alat untuk memengaruhi arah suara. Akibatnya, politik uang bukan hanya menjadi praktik individu, melainkan menjadi bagian dari sistem sosial yang rumit dan sulit diberantas.³⁰

Secara normatif, politik uang merupakan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang menjanjikan atau memberikan uang, barang, atau imbalan lainnya dengan tujuan memengaruhi pemilih dapat dikenai sanksi pidana penjara dan denda. Meskipun regulasi telah tersedia secara tegas, implementasinya di Kabupaten Bireuen masih menemui banyak kendala. Beberapa laporan pelanggaran politik uang yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Bireuen sering kali tidak dapat ditindaklanjuti karena minimnya bukti, tidak adanya saksi yang bersedia memberikan keterangan, atau karena masyarakat lebih memilih diam demi menjaga hubungan sosial. Bahkan, terdapat pula kecenderungan masyarakat untuk menghindari keterlibatan dalam proses pelaporan, karena takut akan adanya ancaman, tekanan, atau pengucilan dari lingkungan sosialnya.³¹

Di sisi lain, lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu juga memiliki keterbatasan dari sisi sumber daya, jumlah personel, dan dukungan masyarakat. Dalam beberapa kasus, pengawasan terhadap praktik politik uang hanya bersifat simbolis dan tidak berujung pada penindakan hukum yang efektif. Selain itu, koordinasi antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan dalam wadah

²⁷ Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 1 dan Pasal 523

²⁸ Kompas.id. "Bawaslu: Politik Uang Marak dan Terstruktur." Diakses dari <https://kompas.id>.

²⁹ Nugroho, R. (2020). *Demokrasi Lokal dan Budaya Patronase*. Jakarta: LP3ES.

³⁰ Antaranews.com. "Bawaslu Aceh: Banyak Masyarakat Tidak Sadar Politik Uang Itu Pelanggaran." (2024).

³¹ Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, Pasal 523 ayat (1)-(3).

Gakkumdu juga masih lemah, sehingga penanganan pelanggaran tidak maksimal. Kondisi ini memperkuat persepsi publik bahwa politik uang adalah hal biasa yang “dapat dilakukan tanpa konsekuensi hukum”. Dari perspektif sosial-politik, fenomena ini melahirkan efek domino yang merusak.³²

Pemimpin yang terpilih melalui praktik politik uang umumnya tidak merasa berkewajiban menjalankan amanah rakyat secara jujur dan adil, melainkan cenderung berupaya mengembalikan modal politik yang telah dikeluarkan. Akibatnya, terjadi praktik korupsi anggaran, penyalahgunaan kekuasaan, serta dominasi kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat. Selain itu, politik uang juga menciptakan kesenjangan antara pemimpin dan rakyat, karena hubungan yang dibangun sejak awal tidak didasarkan pada kepercayaan dan kapabilitas, tetapi pada imbalan materi. Dalam jangka panjang, hal ini akan melemahkan kualitas demokrasi lokal, menciptakan apatisisme politik, serta menurunkan tingkat partisipasi politik masyarakat secara substansial.³³

Lebih ironis lagi, Kabupaten Bireuen yang merupakan bagian dari Provinsi Aceh daerah dengan otonomi khusus dalam penerapan syariat Islam belum mampu menampilkan praktik politik yang mencerminkan nilai-nilai Islam yang sebenarnya. Dalam pandangan *fiqh siyasah*, praktik politik uang termasuk dalam kategori *risywah* atau suap, yang merupakan perbuatan haram dan dikecam keras oleh Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 188, Allah SWT berfirman: “*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil...*”. Hadis Nabi juga menegaskan: “*Laknat Allah terhadap pemberi suap, penerima suap, dan perantaranya.*” (HR. Abu Dawud). Dalam perspektif ini, politik uang bukan sekadar pelanggaran hukum negara, tetapi juga pelanggaran terhadap nilai-nilai moral dan keadilan dalam Islam.³⁴

Padahal, dalam Islam, pemilihan pemimpin merupakan amanah besar, yang seharusnya didasarkan pada pertimbangan kapasitas, kejujuran, dan tanggung jawab, bukan pada kekuatan finansial. Oleh karena itu, fenomena politik uang di Bireuen menandakan adanya kesenjangan serius antara nilai ideal Islam dengan praktik politik yang berjalan. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan tidak hanya penguatan penegakan hukum positif, tetapi juga pendekatan kultural dan keagamaan. Peran ulama, dayah, tokoh adat, dan pendidik harus diperkuat dalam membangun kesadaran politik masyarakat, bahwa memilih pemimpin yang benar adalah bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.³⁵

PENUTUP

Fenomena politik uang dalam pemilu di Kabupaten Bireuen mencerminkan persoalan struktural dan kultural yang kompleks dalam praktik demokrasi lokal. Meskipun secara normatif telah dilarang dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, politik uang tetap marak terjadi akibat lemahnya penegakan hukum, rendahnya literasi politik masyarakat, dan kuatnya budaya patronase. Politik uang telah menggeser esensi demokrasi dari pertarungan gagasan menjadi transaksi materi, yang pada akhirnya melahirkan pemimpin-pemimpin yang lebih berorientasi pada pengembalian modal politik daripada pada pelayanan publik yang jujur dan adil.

Dalam perspektif hukum positif, politik uang merupakan tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana penjara dan denda. Namun, pelaksanaannya di lapangan menghadapi tantangan serius, seperti kesulitan pembuktian, ketidaksiapan lembaga pengawas, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan pelanggaran. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas hukum dan realitas sosial yang menyebabkan politik uang tetap lestari dalam setiap siklus pemilu.

Sementara itu, dari sudut pandang *fiqh siyasah*, politik uang termasuk dalam kategori *risywah* (suap) yang secara tegas diharamkan dalam Islam. Islam memandang kepemimpinan sebagai amanah yang harus dilandasi oleh integritas, kompetensi, dan tanggung jawab moral, bukan kekuatan finansial.

³² Bawaslu.go.id. “Evaluasi Pengawasan dan Koordinasi Gakkumdu 2024.

³³ Syahrul, M. (2023). “Korelasi Politik Uang dan Rendahnya Kualitas Kepemimpinan di Aceh.” *Jurnal Politik dan Masyarakat*, 15(1), 22–34.

³⁴ Al-Baqarah: 188; HR Abu Dawud: Hadis tentang *risywah*.

³⁵ Hasyim, M. (2022). *Fiqh Siyasah: Etika Kepemimpinan dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press.

Politik uang tidak hanya merusak sistem politik, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dalam Islam. Kondisi ini menandakan adanya jarak yang signifikan antara nilai syariat Islam yang dijunjung secara formal di Aceh, termasuk Bireuen, dengan praktik politik yang dijalankan secara pragmatis dan transaksional. Oleh karena itu, upaya pemberantasan politik uang harus dilakukan secara terpadu melalui penguatan hukum, perbaikan sistem pengawasan, peningkatan literasi politik, serta pendekatan moral dan kultural berbasis nilai-nilai Islam. Sinergi antara aparat hukum, penyelenggara pemilu, tokoh agama, pendidik, dan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan pemilu yang bersih, adil, dan bermartabat, serta melahirkan pemimpin yang amanah sesuai dengan prinsip demokrasi dan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Al-Ghazali. (2002). *Ihya' Ulum al-Din* (Vol. 2, Terj.). Pustaka Amani. (Karya asli diterbitkan abad ke-11).
- Antaranews.com. (2024). *Bawaslu Aceh: Banyak masyarakat tidak sadar politik uang itu pelanggaran*. <https://www.antaranews.com>
- Departemen Agama RI. (2005). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Hadikusuma, H. (2007). *Demokrasi Pancasila dan Pemilu di Indonesia*. Mandar Maju.
- Hasyim, M. (2022). *Fiqh siyasah: Etika kepemimpinan dalam Islam*. UII Press.
- KPU. (2017). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2017 tentang kampanye pemilu*. Komisi Pemilihan Umum.
- KPU. (2020). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Komisi Pemilihan Umum.
- Mietzner, M. (2017). Money politics and electoral corruption in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 47(3), 389–410. <https://doi.org/10.xxxx> (tambahkan DOI jika tersedia)
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.
- Muslim bin al-Hajjaj. (2000). *Shahih Muslim*. Darussalam.
- Nashir, A. (2015). *Fiqh siyasah: Kajian hukum Islam dalam politik*. Pustaka Al-Kautsar.
- Nugroho, R. (2020). *Demokrasi lokal dan budaya patronase*. LP3ES.
- Siregar, E. (2018). Politik uang dalam pemilu: Studi kasus di Kabupaten Bireuen. *Jurnal Politik Indonesia*, 15(2), 45–60.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sunan Abu Dawud. (2008). *Sunan Abi Dawud* (Hadis No. 3580). Pustaka Azzam.
- Syahrul, M. (2023). Korelasi politik uang dan rendahnya kualitas kepemimpinan di Aceh. *Jurnal Politik dan Masyarakat*, 15(1), 22–34.
- Wahbah az-Zuhaili. (1985). *Fiqh Islami wa Adillatuhu* (Juz 6). Dar al-Fikr.
- Wahbah az-Zuhaili. (2004). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 8). Gema Insani.

Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Resmi

- Bawaslu. (2020). *Tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas pemilu*. Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- Bawaslu.go.id. (2024). *Evaluasi pengawasan dan koordinasi Gakkumdu 2024*. <https://www.bawaslu.go.id>
- Kompas.id. (2024). *Bawaslu: Politik uang marak dan terstruktur*. <https://kompas.id>
- Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 1, Pasal 280 ayat (1) huruf j, dan Pasal 523 ayat (1)–(3).

Wawancara

Wawancara dengan petugas Bawaslu Bireuen, Juli 2025.

Kitab Klasik dan Referensi Keagamaan

Al-Baqarah: 188; HR Abu Dawud: Hadis tentang risywah.

Al-Ghazali. (2002). *Ihya' Ulum al-Din* (pp. 201–205; 289–290). Pustaka Amani.

Al-Mawardi. (1996). *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Dar al-Fikr.

Al-Qur'an. (n.d.). Surah Al-Baqarah: Ayat 188.

Wahbah az-Zuhaili. (2004). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 8, pp. 542–546). Gema Insani.